



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 128/Pid.B/2013/PN.PSP

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian memeriksa dan mengadili perkara Pidana Biasa pada tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :-----

Nama lengkap : **ANDRI als AN bin RASIJA**  
Tempat lahir : Lampung  
Umur / Tgl. Lahir : 25 Tahun / 28 Maret 1987 ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan/ Kewarganegaraan: Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Braja Luhur III kec. Braja Selehah Kab.  
Lampung Timur Propinsi Lampung.  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :-----

1. Terdakwa ditahan Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2013 s/d 04 Maret 2013;-----
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 05 Maret 2013 s/d tanggal 13 April 2013;-----
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 12 April 2013 s/d 01 Mei 2013;-----
4. Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 17 April 2013 s/d tanggal 16 Mei 2013;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, sejak tanggal 17 Mei 2013 s/d 15 Juli 2013;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap di persidangan dengan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa di persidangan;-----

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan maka Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya NO. REG PERKARA : PDM- 54/ Psp/04/2013 tanggal 29 MEI 2013 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu menuntut agar Pengadilan Negeri memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa ANDRI als AN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 78 angka (7) jo Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRI als AN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) unit sepeda gayung warna hitam yang telah dimodifikasi.
  - Tali tambang**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
  - Kayu olahan dengan ukuran 4x25 Panjang 4 meter sebanyak 50 (limapuluh) keping.
  - Kayu olahan dengan ukuran 5x7 Panjang 4 meter sebanyak 100 (seratus keping) keping.
  - Kayu olahan dengan ukuran 5x10 Panjang 4 meter sebanyak 10 (sepuluh) keping.**DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa menyesali perbuatan tersebut ;-----

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan Tunggal sebagai berikut ;-----

## DAKWAAN :

----- Bahwa la Terdakwa ANDRI als AN pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Areal Hutan Konservasi PT. Bina Daya Bentala (BDB) Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, *"Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkapi Bersama-sama Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan"*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 12 Februari 2013 sekitar pukul 14.00 Wib saksi ELFAJRI AMNI dan saksi HENDRA FOLTA sedang melakukan pengecekan barang bukti tindak pidana kehutanan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2013 di areal hutan konservasi PT. Bina Daya Bentala (BDB) yang dilakukan oleh sdr. SUPARMAN Dan SUWITO, ketika pengecekan sedang berlangsung saksi ELFAJRI AMNI dan saksi HENDRA FOLTA melihat tumpukan kayu lain yang terletak di pinggir kanal, tidak lama kemudian saksi ELFAJRI AMNI dan saksi HENDRA FOLTA melihat terdakwa dan saksi MAHFUDIN als MAKMUM (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) masing-masing sedang mengangkut kayu olahan dengan menggunakan sepeda gayung yang telah dimodifikasi, Selanjutnya saksi ELFAJRI AMNI dan saksi HENDRA FOLTA menanyakan dokumen kepemilikan serta Surat keterangan sahnya hasil hutan terhadap kayu tersebut, dan ternyata diketahui bahwa kayu yang diangkut oleh terdakwa dan saksi MAHFUDIN als MAKMUM menggunakan sepeda gayung yang telah dimodifikasi tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan serta Surat keterangan sahnya hasil hutan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kayu olahan atau gergajian yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda gayung yang telah dimodifikasi adalah kayu campuran, yang terdiri dari berbagai ukuran, yaitu ukuran 4 x 25 panjang 4 meter sebanyak 50 (limapuluh) keping, ukuran 5 x 7 panjang 4 meter sebanyak 100 (Seratus) keping, ukuran 5 x 10 panjang 4 meter sebanyak 10 (sepuluh) keping dimana kayu-kayu tersebut adalah milik Sdr. HERU (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu olahan tersebut dari dalam areal PT. BDB menuju tepi kanal PT. BDB dengan upah sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Limapuluh Ribu Rupiah) per kubik.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Negara mengalami kerugian ditaksir lebih kurang sebesar Rp. 1.097.884,8 (satu juta sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh empat koma delapan rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (7) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan -----

**Menimbang**, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan ;-----

**Menimbang**, bahwa dalam sidang telah didengar keterangan saksi saksi sebagai berikut :-----

## 1. **Saksi ELFAJRI AMNI**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polres Rokan Hulu.
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2013 sekitar pukul 14.00 Wib saksi ELFAJRI AMNI dan saksi HENDRA FOLTA sedang melakukan pengecekan barang bukti tindak pidana kehutanan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2013 di areal hutan konservasi PT. Bina Daya Bentala (BDB) yang dilakukan oleh sdr. SUPARMAN Dan SUWITO, ketika pengecekan sedang berlangsung saksi ELFAJRI AMNI dan saksi HENDRA FOLTA melihat tumpukan kayu lain yang terletak di pinggir kanal.
- Bahwa kemudian saksi ELFAJRI AMNI dan saksi HENDRA FOLTA melihat terdakwa dan saksi MAHFUDIN als MAKMUM masing-masing sedang mengangkut kayu olahan dengan menggunakan sepeda gayung yang telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimodifikasi, Selanjutnya saksi ELFAJRI AMNI dan saksi HENDRA FOLTA menanyakan dokumen kepemilikan serta Surat keterangan sahnya hasil hutan terhadap kayu tersebut, dan ternyata diketahui bahwa kayu yang diangkut oleh terdakwa dan saksi MAHFUDIN als MAKMUM menggunakan sepeda gayung yang telah dimodifikasi tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan serta Surat keterangan sahnya hasil hutan.

- Bahwa kayu yang diangkut oleh terdakwa adalah jenis kayu olahan

**Menimbang,** bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.-----

## 2. Saksi HENDRA FOLTA:

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polres Rokan Hulu.
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2013 sekitar pukul 14.00 Wib saksi ELFAJRI AMNI dan saksi HENDRA FOLTA sedang melakukan pengecekan barang bukti tindak pidana kehutanan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2013 di areal hutan konservasi PT. Bina Daya Bentala (BDB) yang dilakukan oleh sdr. SUPARMAN Dan SUWITO, ketika pengecekan sedang berlangsung saksi ELFAJRI AMNI dan saksi HENDRA FOLTA melihat tumpukan kayu lain yang terletak di pinggir kanal.
- Bahwa kemudian saksi ELFAJRI AMNI dan saksi HENDRA FOLTA melihat terdakwa dan saksi MAHFUDIN als MAKMUM masing-masing sedang mengangkut kayu olahan dengan menggunakan sepeda gayung yang telah dimodifikasi, Selanjutnya saksi ELFAJRI AMNI dan saksi HENDRA FOLTA menanyakan dokumen kepemilikan serta Surat keterangan sahnya hasil hutan terhadap kayu tersebut, dan ternyata diketahui bahwa kayu yang diangkut oleh terdakwa dan saksi MAHFUDIN als MAKMUM menggunakan sepeda gayung yang telah dimodifikasi tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan serta Surat keterangan sahnya hasil hutan.
- Bahwa kayu yang diangkut oleh terdakwa adalah jenis kayu olahan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.-----

### **3. Saksi MAHPUDIN als MAKMUN.:**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2013 sekitar pukul 14.00 Wib oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa pada saat ditangkap saksi dan terdakwa masing-masing sedang mengangkut kayu dengan menggunakan sepeda gayung yang telah dimodifikasi areal PT. BDB menuju tepi kanal PT. BDB, dimana kayu-kayu tersebut adalah milik Sdr. HERU yang menyuruh saksi dan Terdakwa untuk mengangkut kayu olahan tersebut dari dalam areal PT. BDB menuju tepi kanal PT. BDB dengan upah sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Limapuluh Ribu Rupiah) per kubik.
- Bahwa kayu-kayu olahan yang diangkut oleh terdakwa dan saksi MAHPUDIN als MAKMUM menggunakan sepeda gayung yang telah dimodifikasi tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan serta Surat keterangan sahnya hasil hutan.
- Bahwa kayu yang diangkut oleh terdakwa dan saksi adalah jenis kayu olahan.
- Bahwa saksi dan terdakwa belum sempat menerima pembayaran dari sdr. HERU.

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.-----

### **4. Saksi NAFRI IRWAN, S.Hut.:**

Dihadirkan sebagai AHLI dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa sdr. NAFRI IRWAN, S.Hut .diperiksa selaku ahli dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu nomor : 094/AKP/0147/II/2013 tanggal 13 Februari 2013.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Ahli bertugas selaku Plt. Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu yang mempunyai tugas pokok selaku pengawasan terhadap produksi, peredaran, pengendalian, pengolahan hasil hutan di kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan dan yang termasuk hasil hutan berupa kayu dan non kayu.
- Bahwa pengangkutan hasil hutan berupa kayu yang berasal dari hutan Negara adalah berupa SKSHH ( Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) yang terdiri dari :
  - ⇒ SKSKB ( Surat Keterangan Sahnya kayu Bulat)
  - ⇒ FAKB ( Faktur angkutan kayu Bulat)
  - ⇒ FAKO (Faktur angkutan kayu olahan) digunakan untuk pengangkutan kayu olahan yang berasal dari industri Pengolahan kayu yang sah.
    - Bahwa pengangkutan hasil hutan berupa kayu yang berasal dari hutan hak adalah berupa SKSHH ( Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) yang terdiri dari
      - ⇒ SKAU ( Surat Keterangan Asal Usul)
      - ⇒ SKSKB cap KR
- Bahwa ahli menerangkan tata cara mengangkut kayu olahan adalah dengan cara menggunakan FAKO (faktur angkut kayu olahan) atas nama industri Primer hasil hutan kayu yang telah mendapat izin dari Dinas Kehutanan. Juga dilengkapi dengan Berita Acara Perubahan dari kayu bulat menjadi kayu olahan.
- Bahwa apabila kayu diangkut tidak disertai dokumen yang sah maka kayu tersebut dinyatakan ilegal atau tidak sah dan perbuatan yang dilakukan terdakwa melanggar aturan yang berlaku sesuai dengan Undang-undang RI nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Bahwa kerugian negara akibat perbuatan terdakwa mengangkut kayu olahan campuran tanpa disertai dokumen yang sah adalah :
  - ⇒ Kel Campuran : kayu olahan mempunyai rendemen sebesar 50 % sehingga untuk menghitung kayu bulatnya, volume kayu olahan yang didapat dikalikan 2 jadi total volume kayu bulatnya =  $3,6 \text{ m}^3 \times 2 = 7,2 \text{ m}^3$

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Kerugian yang dialami oleh negara yaitu PSDH adalah : Rp. 36.000,- ( tiga puluh enam ribu rupiah) x 7,2 m<sup>3</sup> sama dengan Rp. 259.200,- ( Dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
- ⇒ Sedangkan untuk DR nya adalah : \$ 12 x 7,2 m<sup>3</sup> = \$ 86,4 kemudian kurs rupiah pada saat sekarang Rp. 9.707 jadi Rp. 9.707 x \$ 86,4 = Rp. 838.684,8 (delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh empat koma delapan rupiah)
- ⇒ Jadi total kerugian negara adalah Rp. 1.097.884,8 (satu juta sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh empat koma delapan rupiah).

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.-----

**Menimbang**, selain keterangan saksi-saksi juga telah didengar pengakuan/ keterangan terdakwa yang memberikan pengakuan dan pada pokoknya:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi MAHPUDIN ditangkap pada tanggal 12 Februari 2013 sekitar pukul 14.00 Wib oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa pada saat ditangkap saksi MAHPUDIN dan terdakwa masing-masing sedang mengangkut kayu dengan menggunakan sepeda gayung yang telah dimodifikasi areal PT. BDB menuju tepi kanal PT. BDB, dimana kayu-kayu tersebut adalah milik Sdr. HERU yang menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu olahan tersebut dari dalam areal PT. BDB menuju tepi kanal PT. BDB dengan upah sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Limapuluh Ribu Rupiah) per kubik.
- Bahwa kayu-kayu olahan yang diangkut oleh terdakwa dan saksi MAHPUDIN als MAKMUM masing-masing dengan menggunakan sepeda gayung yang telah dimodifikasi tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan serta Surat keterangan sahnya hasil hutan.
- Bahwa kayu yang diangkut oleh terdakwa adalah jenis kayu olahan.
- Bahwa saksi dan terdakwa belum sempat menerima pembayaran dari sdr. HERU.

**Menimbang**, bahwa dalam sidang telah diajukan barang bukti berupa :-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda gayung warna hitam yang telah dimodifikasi.
- Tali tambang
- Kayu olahan dengan ukuran 4x25 Panjang 4 meter sebanyak 50 (limapuluh) keping.
- Kayu olahan dengan ukuran 5x7 Panjang 4 meter sebanyak 100 (seratus keping) keping.
- Kayu olahan dengan ukuran 5x10 Panjang 4 meter sebanyak 10 (sepuluh) keping.

maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut telah dapat dipergunakan mendukung dan memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----

**Menimbang**, bahwa dari adanya keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta surat yang diajukan dipersidangan ini, maka setelah melihat persesuaian antara satu dengan yang lain dapatlah diperoleh fakta-fakta juridis sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi MAHPUDIN ditangkap pada tanggal 12 Februari 2013 sekitar pukul 14.00 Wib oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa pada saat ditangkap saksi MAHPUDIN dan terdakwa masing-masing sedang mengangkut kayu dengan menggunakan sepeda gayung yang telah dimodifikasi areal PT. BDB menuju tepi kanal PT. BDB, dimana kayu-kayu tersebut adalah milik Sdr. HERU yang menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu olahan tersebut dari dalam areal PT. BDB menuju tepi kanal PT. BDB dengan upah sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Limapuluh Ribu Rupiah) per kubik.
- Bahwa kayu-kayu olahan yang diangkut oleh terdakwa dan saksi MAHPUDIN als MAKMUM masing-masing dengan menggunakan sepeda gayung yang telah dimodifikasi tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan serta Surat keterangan sahnya hasil hutan.
- Bahwa kayu yang diangkut oleh terdakwa adalah jenis kayu olahan.
- Bahwa apabila kayu diangkut tidak disertai dokumen yang sah maka kayu tersebut dinyatakan ilegal atau tidak sah dan perbuatan yang dilakukan terdakwa melanggar aturan yang berlaku sesuai dengan Undang-undang RI nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Bahwa kerugian negara akibat perbuatan terdakwa mengangkut kayu olahan campuran tanpa disertai dokumen yang sah adalah :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Kel Campuran : kayu olahan mempunyai rendemen sebesar 50 % sehingga untuk menghitung kayu bulatnya, volume kayu olahan yang didapat dikalikan 2 jadi total volume kayu bulatnya =  $3,6 \text{ m}^3 \times 2 = 7,2 \text{ m}^3$
- ⇒ Kerugian yang dialami oleh negara yaitu PSDH adalah : Rp. 36.000,- ( tiga puluh enam ribu rupiah)  $\times 7,2 \text{ m}^3$  sama dengan Rp. 259.200,- ( Dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
- ⇒ Sedangkan untuk DR nya adalah :  $\$ 12 \times 7,2 \text{ m}^3 = \$ 86,4$  kemudian kurs rupiah pada saat sekarang Rp. 9.707 jadi Rp.  $9.707 \times \$ 86,4 = \text{Rp. } 838.684,8$  (delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh empat koma delapan rupiah)
- ⇒ Jadi total kerugian negara adalah Rp. 1.097.884,8 (satu juta sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh empat koma delapan rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta fakta tersebut diatas Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta fakta tersebut diatas Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;-----

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal melanggar Pasal 78 ayat (7) jo Pasal 50 Ayat (3) huruf (h) UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2004 yang mengandung unsur :-----

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan”

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH) “;

## Ad.1 Unsur “Setiap orang”.

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;-----

**Menimbang**, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **ANDRI als AN Bin RAJISA** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;-----

## Ad.2 Unsur “dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan”.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti – bukti yang ada dipersidangan dan keterangan para saksi telah diketahui kalau terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Areal Hutan Konservasi PT. Bina Daya Bentala (BDB) Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, terdakwa yang mengetahui bahwa kayu olahan yang diangkutnya tidak memiliki dokumen pelengkap, namun karena tertarik dengan upah yang akan diberikan Sdr. HERU yang menyuruh Terdakwa dan saksi MAHPUDIN untuk mengangkut kayu olahan tersebut dari dalam areal PT. BDB menuju tepi kanal PT. BDB dengan upah sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Limapuluh Ribu Rupiah) per kubik maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi MAHPUDIN tetap mengangkut kayu-kayu olahan tersebut masing-masing dengan menggunakan sepeda gayung yang telah dimodifikasi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;-----

## Ad.3 Unsur “yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH)”.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari dinas Kehutanan sebagaimana telah terungkap dipersidangan, ditegaskan bahwa untuk tindakan mengangkut hasil hutan berupa kayu olahan harus dilengkapi dokumen yang dapat membuktikan mengenai keabsahan hasil hutan tersebut berupa Surat keterangan sahnya hasil hutan yang dalam hal ini berupa SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) dan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO). Dan apabila tanpa dokumen tersebut tidak ada maka hasil hutan tersebut dapat dianggap ilegal.

Di dalam persidangan yang telah berjalan, telah terungkap fakta, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun dari pengakuan terdakwa sendiri, bahwa pada tanggal 12 Februari 2013 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa mengangkut kayu olahan menggunakan sepeda gayung yang telah dimodifikasi areal PT. BDB menuju tepi kanal PT. BDB, dimana kayu-kayu tersebut adalah milik Sdr. HERU yang menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu olahan tersebut dari dalam areal PT. BDB menuju tepi kanal PT. BDB dengan upah sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Limapuluh Ribu Rupiah) per kubik.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 78 ayat (7) jo Pasal 50 Ayat (3) huruf (h) UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2004, menurut Majelis Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan tindak pidana yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

**Menimbang**, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;-----

**Menimbang**, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP maka lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa ; -----

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka para terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;-----

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni

- 1 (satu) unit sepeda gayung warna hitam yang telah dimodifikasi.
- Tali tambang  
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
- Kayu olahan dengan ukuran 4x25 Panjang 4 meter sebanyak 50 (limapuluh) keping.
- Kayu olahan dengan ukuran 5x7 Panjang 4 meter sebanyak 100 (seratus keping) keping.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu olahan dengan ukuran 5x10 Panjang 4 meter sebanyak 10 (sepuluh) keping.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut; -----

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:-

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangatlah bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Illegal Logging; -----

### Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;-----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; ----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 78 ayat (7) jo Pasal 50 Ayat (3) huruf (h) UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2004, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:-----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI als AN Bin RAJISA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pengangkutan Kayu Olahan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH)**” ;-
  2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) ;-----
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
  5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----
    - 1 (satu) unit sepeda gayung warna hitam yang telah dimodifikasi.DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
  - Tali tambang
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
- Kayu olahan dengan ukuran 4x25 Panjang 4 meter sebanyak 50 (limapuluh) keping.
  - Kayu olahan dengan ukuran 5x7 Panjang 4 meter sebanyak 100 (seratus keping) keping.
  - Kayu olahan dengan ukuran 5x10 Panjang 4 meter sebanyak 10 (sepuluh) keping.
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000,- ( seribu rupiah);-----

----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: **RABU** tanggal **12 JUNI 2013**, oleh kami **MELLINA NAWANG WULAN S.H.,MH** sebagai Hakim Ketua Sidang, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota **LIA YUWANNITA, S.H.M.H** serta **RISCA FAJARWATI, SH**, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAFRUDDIN,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **FARID ACHMAD,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian dan dihadapan Terdakwa tersebut.-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. LIA YUWANNITA, S.H.M.H.

MELLINA NAWANG WULAN S.H.,MH

2. RISCA FAJARWATI,SH

\_\_\_\_\_  
Panitera Pengganti,

SYAFRUDDIN,SH

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)